

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 8
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2003
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PELARANGAN
KEGIATAN YANG MENODAI KESUCIAN
BULAN RAMADHAN**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka untuk memelihara kesucian bulan Ramadhan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dari yang dapat menimbulkan dampak negatif sosial .budaya kemasyara,katan maka perlu dibuat aturan pencegahan dan pelarangan beberapa kegiatan yang menodai kesucian bulan Ramadhan ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada huruf a, konsideran ini, maka dipandang *perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENCEGAHAN DAN PELARANGAN KEGIATAN YANG MENODAI KESUCIAN BULAN RAMADHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- b. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- d. Pencegahan dan pelarangan adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan agar masyarakat Hulu Sungai Utara dapat melakukan ibadah bulan Ramadhan dengan baik ;
- e. Warung adalah suatu tempat jual beli yang melayani proses makan dan minum untuk masyarakat umum.

BAB II KEGIATAN-KEGIATAN YANG DICEGAH DAN DILARANG

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang membuka warung makan dan minum serta sejenisnya disiang hari pada bulan Ramadhan.
- (2) Setiap orang dilarang makan, minum dan atau merokok di siang hari pada bulan Ramadhan di tempat-tempat umum.
- (3) Dilarang membuka kegiatan tempat hiburan selama bulan Ramadhan pada siang atau malam hari yang mengganggu ketentraman ibadah Ramadhan bagi kaum muslimin.

Pasal 3

- (1) Membuka restoran, warung dan sejenisnya dengan maksud menyediakan bagi orang yang akan berbuka puasa, baru dapat di mulai pukul 17.00 WITA.

- (2) Berjualan makanan dan minuman di lokasi pasar Ramadhan atau dilokasi lainnya dengan maksud untuk menyediakan orang yang akan berbuka puasa baru dapat dimulai sejak pukul 13.00 WITA.
- (3) Untuk kegiatan pasar harian dan mingguan yang memperdagangkan makanan dan minuman serta kegiatan jual beli lainnya berjalan seperti biasa, namun tetap memperhatikan dan menjaga kesucian bulan Ramadhan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang menjual, menggunakan dan membunyikan petasan dan kembang api, kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diancam dengan hukuman pidana atau kurungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap orang dilarang membunyikan meriam bambu dan sejenisnya dibulan Ramadhan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang, baik perorangan atau kelompok dalam daerah hukum mempunyai tanggungjawab untuk ikut berperan serta membantu pencegahan dan pelarangan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk
 - a. Memberikan peringatan dan teguran serta nasehat kepada orang yang diduga akan melanggar Peraturan Daerah ini
 - b. Memberikan informasi kepada penegak hukum tentang terjadi atau akan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Bupati akan memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau mengungkapkan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

B A B III

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara fungsional dilakukan oleh Dinas dan Aparat berwenang yang terdiri dari satuan Polisi Pamong Praja, Kejaksaan Negeri, Poiri dan Instansi terkait lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu dalam rangka efektivitas berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat adanya Tim Pengawasan Terpadu dibebankan kepada APBD.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 diancam hukuman paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - a. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan pelaporan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a ;

- b. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan pelaporan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a ;
 - c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelaporan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a.
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelaporan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a ;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - h. menghentikan penyidikan ;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang pelaporan seperti tersebut diatas menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal - hal yang velum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 16 Oktober 2003

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Drs. H. FAKHRUDDIN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai
Tanggal 16 Oktober 2003

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Drs. H.M NOOR TAUFIK
Pembina Tingkat I
NIP.010080639**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2003 NOMOR 37 SERI E NOMOR 8**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2003
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PELARANGAN
KEGIATAN YANG MENODAI KESUCIAN
BULAN RAMADHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana kehidupan keagamaan sangat menonjol dengan kata lain 'bahwa masyarakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah masyarakat agamis.

Bahwa tata kehidupan masyarakat yang agamis di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menjalankan ibadah pada bulan Ramadhan diperlukan suasana yang kondusif, tertib, dan aman. Karena itu diperlukan suatu landasan hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengganggu suasana khusus dan khikmat, dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Yang dimaksud di slang hari adalah sejak waktu imsak sampai dengan waktu berbuka puasa

Pasal 2 ayat dan (3) : Yang dimaksud hiburan adalah semua kegiatan hiburan yang menggunakan musik atau penguat suara atau alat lain yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketenangan umum seperti diskotik, cafe, biliard.

Pasal 3 s/d 11 : Cukup jelas